



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2014/PA Crp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh;

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pemilik catering, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dahulu Swasta, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sekarang tidak diketahui keberadaanya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 2 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register gugatan Nomor 2/Pdt.G/2014/PA Crp. tanggal 2 Januari 2014

dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Desa Pal VIII pada tanggal 1 November 2006 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dan mas kawin berupa seperangkat alat sholat tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 169/09/X/2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 1 November 2006;
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Pal VIII selama lebih kurang dua tahun, lalu pindah ke perumahan pesantren di Pekan Baru Riau selama lebih kurang tiga tahun. Dan terakhir Penggugat dengan Tergugat kembali membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Pal VIII selama lebih kurang satu minggu;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **ANAK**, perempuan, lahir pada tanggal 20 November 2007 dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa setelah akad nikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang empat tahun namun sejak akhir tahun 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
- Antara Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat dalam memutuskan suatu hal, misalnya berbeda pendapat dalam memasukkan sekolah anak antara sekolah swasta dan sekolah negeri;
- Apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 19 Oktober 2011 di Pekanbaru Riau, terjadi karena Penggugat meminta Tergugat untuk jujur tentang wanita idaman lain karena sudah banyak bukti yang didapat oleh Penggugat, dan akhirnya Tergugat mengakui bahwa Tergugat mempunyai wanita idaman lain;

7. Bahwa akibat kejadian tersebut maka Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat untuk meminta pendapat orang tua Penggugat namun setelah tinggal selama satu minggu di rumah orang tua Penggugat, pada tanggal 26 Oktober 2011 Tergugat berpamitan pulang duluan untuk masuk kerja, namun saat ditanya kepada rekan kerja Tergugat, Tergugat sudah berhenti kerja;

8. Bahwa sejak kepergian Tergugat dari 26 Oktober 2011 tersebut, Tergugat tidak pernah mengirim kabar dan tidak pernah kembali lagi serta tidak pula



memberi nafkah untuk Penggugat dan anak hingga sekarang yang sudah berjalan selama lebih kurang dua tahun;

9. Bahwa Penggugat sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat dengan cara mendatangi dan menanyakan pada keluarga Tergugat serta teman-teman Tergugat di Pekan Baru Riau, namun Tergugat tetap tidak diketahui keberadaanya;
10. Bahwa untuk gugatan ini Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dikemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat secara *in person* hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan



Tergugat tidak hadir tanpa keterangan dan alasan yang sah, dan tidak pula ia menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan panggilan kepadanya telah dilaksanakan secara resmi dan patut melalui media massa Radio Namora, sebagaimana berita acara pemanggilan yang dibacakan di muka persidangan dengan nomor 002/Pdt.G/2014/PA Crp. tanggal 10 Januari 2014 dan tanggal 11 Februari 2014;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi majelis hakim telah berusaha menasehati dan menyarankan kepada Penggugat agar sabar menunggu Tergugat pulang supaya dapat membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada tambahan dan perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Alat bukti surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 169/09/X/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong tanggal 1 Nopember 2006 yang telah bermaterai cukup dan telah di-*nazagelen*, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis hakim ternyata cocok (Bukti P1);
2. Asli Surat Keterangan Nomor 308/170205.2007/2013 yang menyatakan Tergugat tidak diketahui keberadaannya yang dikeluarkan



oleh Kepala Desa Pal VIII, Kecamatan Bermani Ulu Raya, Kabupaten

Rejang Lebong tanggal 23 Desember 2013 (Bukti P2);

B. Alat bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat namanya TERGUGAT;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tahun 2006;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikurniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah saksi di Desa Pal VIII selama dua tahun setelah itu pindah ke Pekan Baru Riau terakhir pindah lagi ke Desa Pal VIII sampai berpisah rumah;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan juga karena Penggugat dengan Tergugat sering berbeda pendapat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak dua tahun yang lalu dan Tergugat pergi dari rumah dan sekarang tidak diketahui keberadaannya;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah mencari Tergugat dengan menghubungi Tergugat via telpon akan tetapi Tergugat tidak mau lagi dan tidak jelas tempat tinggalnya;
1. **SAKSI 2**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat namanya TERGUGAT;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 2006;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikurniai satu orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah saksi selama dua tahun di Desa Pal VIII setelah itu pindah ke Pekan Baru dan terakhir pindah lagi ke rumah saksi sampai akhirnya berpisah rumah;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Tergugat



mempunyai wanita idaman lain dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di Pekanbaru dan saksi sering melihat mereka bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun karena Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mencari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka majelis hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa keterangan dan alasan yang sah, tidak pula menyuruh orang lain sebagai



kuasanya yang sah, panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut, sesuai dengan maksud Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka gugatan Penggugat sebagaimana pasal 149 ayat (1) R.Bg, diperiksa tanpa hadir Tergugat dan dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang ke persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, tetapi majelis hakim telah berusaha memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat untuk tidak bercerai dan sabar menunggu Tergugat pulang, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 1 Nopember 2006 dan setelah menjalani kehidupan rumah tangga yang rukun selama lebih kurang empat tahun dan sejak akhir tahun 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan antara Penggugat dengan Tergugat sering berbeda pendapat dalam memutuskan sesuatu hal seperti memasukkan anak ke sekolah swasta atau negeri dan bila bertengkar Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 19 Oktober 2011 karena Penggugat minta Tergugat supaya jujur berdasarkan bukti yang Penggugat dapat, akhirnya Tergugat mengakui bahwa dia mempunyai wanita lain dan setelah itu Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Pal VIII dan pada tanggal 26 Oktober 2011 Tergugat pamit duluan karena mau kerja ternyata setelah Penggugat tanya kepada termannya ternyata Tergugat telah berhenti kerja dan alamat



Tergugat sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan secara otomatis gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat, meskipun demikian majelis hakim harus mendengar keterangan pihak keluarga atau orang dekat dengan Penggugat, sesuai dengan kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat bukti (P1), majelis hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah oleh karena itu Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 yang merupakan asli surat keterangan yang diajukan Penggugat yang menyatakan alamat Tergugat sekarang diketahui, dan surat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu kepala desa, maka majelis hakim berpendapat alat bukti P.2 tersebut memenuhi persyaratan formil, oleh karena bukti P2 dapat diterima dan oleh karena itu terbukti alamat Tergugat sekarang tidak diketahui di wilayah Republik Indonesia;



Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan para saksi dari pihak keluarga/orang dekat bernama SAKSI KELUARGA di persidangan menerangkan yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, majelis hakim menilai saksi dan keterangannya telah memenuhi syarat formal dan materiil, telah sesuai dengan maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, oleh karena itu bukti saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga/orang dekat yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 1 Nopember 2006;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mempunyai wanita lain;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah lebih kurang dua tahun lamanya;
- Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui keberadaanya di wilayah Republik Indonesia;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti diuraikan di atas majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, tidak memungkinkan lagi mencapai suatu tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* yang diliputi rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu kepada yang lain sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 dan 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan juga sebagaimana digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Menimbang, bahwa di persidangan, ternyata keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sudah sangat kuat, sehingga apabila salah satu pihak telah bersikeras untuk bercerai, maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah (*broken marriage*) dan sudah sangat sulit untuk dapat disatukan kembali, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga hal itu akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahatnya*, padahal menolak *mafsadat* itu lebih diutamakan dari pada mencapai *maslahat*, sesuai dengan kaedah fikhiyah yang berbunyi sebagai berikut :



Artinya : Menolak suatu kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu manfaat/ kebaikan.

Dan juga pendapat para Ulama dalam Kitab *Iqna'* Juz II halaman 153 yang berbunyi :

Artinya : Di waktu isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya telah berdasar hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan sesuai Pasal 149 ayat (1) R. Bg. perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No.2/Pdt.G/2014/PA.Crp.



kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkannya salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu Raya dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 266.000,-(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1435 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Yurni sebagai ketua majelis, A. Havizh Martius, S.Ag., S.H.,M.H. dan Rogaiyah, S.Ag. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis yang dihadiri oleh hakim anggota dan dibantu oleh Rochmatun, S.Ag., M.HI. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,



Dra. Hj. Yurni

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



A, Havizh Martius, S.Ag., S.H.,M.H.



Rogaiyah, S.Ag.

Panitera Pengganti,



Rochmatun, S.Ag., M.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran = Rp. 30.000,-

Hal. 15 dari 14 hal. Put. No.2/Pdt.G/2014/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	= Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	= Rp. 175.000,-
4. Biaya <u>Redaksi</u>	= Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	= Rp. 6.000,-
J u m l a h	= Rp. 266.000,-

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)